

## Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal BUMD



## Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

- 1.Menyetujui kegiatan penyertaan modal walaupun anggaran pemerintah defisit.
- 2.Menyetujui pencairan dana tanpa mekanisme sesuai peraturan.
- 3.Mendirikan perusahaan daerah (PD) A tanpa analisis kelayakan.
- 4. Meminta Direktur PD A melakukan penimbunan tanah.



## Direktur Perusahaan Daerah A

1.Melakukan penimbunan tanah



- 1.Meminta Direktur PD A untuk membeli tanah menggunakan uang PD A, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama istri DPRK.
- 2.Meminta uang tunai hampir setiap bulan kepada Direktur PD A dengan nominal bervariasi.
- 3. Membuat dan menandatangani surat saham.





